

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan majelis hakim dalam menentukan besaran nafkah anak pada putusan verstek perkara cerai gugat berdasarkan kemampuan tergugat selaku ayahnya, mempertimbangkan dari kemampuan tergugat. Jika besaran penghasilan suami tidak dapat ditetapkan hakim akan tetap memberikan keputusan dengan jumlah yang minimal, jika suami merupakan PNS maka pembagian gaji sepertiga suami, sepertiga mantan istri, dan sepertiga untuk nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya. Juga mempertimbangan kondisi dan situasi lingkungan sekitar anak karena lingkungan juga mempengaruhi besarnya biaya nafkah yang dibutuhkan untuk anak.
2. Pendapat majelis hakim dalam menentukan besaran nafkah anak pada putusan verstek perkara cerai gugat sudah sejalan dengan peraturan hukum formil yang mengikat tergugat untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan isi putusan, meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Namun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan yang menjadikan keterangan tergugat tidak bisa didengar dan menjadikan putusan itu terbengkalai. Sehingga tidak hanya peraturan hukum formil saja, namun juga harus diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan kondisi tergugat saat ini, dan peraturan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.
3. Analisa kepastian hukum terhadap dasar pertimbangan dan pendapat majelis hakim yakni, dasar pertimbangan hakim harus sejalan aspek kepastian hukum

dimana setiap putusan harus jelas dan pasti. Hakim dalam menetapkan biaya nafkah anak tidak hanya mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini, namun juga mengacu pada aturan SEMA nomor 3 tahun 2015 yang mana saat hakim menentukan besaran nafkah juga mempertimbangkan beberapa hal di luar biaya pendidikan dan kesehatan juga akan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan pendapat majelis hakim dalam perkara putusan verstek sebenarnya tidak menimbulkan masalah atau hambatan karena mengacu pada aspek kepastian hukum pasal 149 ayat (1) R.Bg yang mengatur tentang putusan verstek namun, hakim juga mengacu pada faktor-faktor yang tidak secara eksplisit diatur undang-undang agar nafkah anak yang dibebankan kepada tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan di kemudian hari tidak menimbulkan potensi masalah dalam pelaksanaannya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada majelis hakim dalam memutuskan perkara pembebanan nafkah anak yang dijatuhkan tidak hanya memuat kebijakan akan tetapi juga bagaimana kebijakan itu bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Diharapkan kepada pemerintah dapat memberikan kebijakan-kebijakan atau sanksi bagi orang tua yang melalaikan tugasnya untuk memberikan nafkah kepada anak.
3. Kepada masyarakat agar berhati-hati dalam perkara perceraian, karena perceraian dapat memberikan efek yang tidak baik bagi tumbuh kembang anak yang mana banyak kasus penelantaran anak pasca perceraian kedua orang tua.

